



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga KEsejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
5. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
6. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara di mana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
11. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pendaftaran LKS di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketertiban LKS untuk melakukan pendaftaran di Daerah;
- b. menjamin aksesibilitas pendaftaran LKS di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah pada LKS di Daerah.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PERIZINAN LKS

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Pendaftaran LKS

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) LKS yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) lingkup daerah.

Pasal 5

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memiliki status yang terbagi menjadi :

- a. LKS Berbadan Hukum; dan
- b. LKS Tidak Berbadan Hukum.

Pasal 6

- (1) LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mendaftar kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas untuk lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) Daerah.

Pasal 7

Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai :

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. keterangan domisili dari lurah setempat;
- c. struktur organisasi lembaga;
- d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
- e. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- f. kelengkapan sarana dan prasarana;
- g. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi rekening bank atas nama LKS dan/atau rincian aset serta sarana prasana LKS; dan
- h. memiliki sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Pendaftaran LKS

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pendaftaran LKS Berbadan Hukum selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga harus mempunyai akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran Tidak Berbadan Hukum selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga harus mempunyai akta pendirian yang dilegalisir oleh Lurah, Camat atau Wali Kota.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran LKS

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas dengan mengisi instrumen pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Dinas dengan melakukan :
 - a. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
 - b. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap selanjutnya diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan telaahan teknis berupa visitasi lapangan dan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil visitasi lapangan dan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam berita acara.
- (5) Tim Teknis memberikan rekomendasi penerbitan tanda daftar LKS atau rekomendasi penolakan terhadap berkas permohonan pendaftaran LKS dengan melampirkan berita acara verifikasi paling lambat 11 (sebelas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap;
- (6) Dalam hal permohonan LKS mendapat rekomendasi penerbitan tanda daftar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar LKS kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi penerbitan tanda daftar LKS diterima dengan tembusan yang disampaikan kepada:
 - a. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
 - b. Gubernur c.q. Dinas Sosial Provinsi; dan
 - c. Wali Kota c.q. Dinas Teknis.
- (7) Dalam hal permohonan LKS mendapat rekomendasi penolakan permohonan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan tanda pendaftaran LKS kepada pemohon disertai alasan penolakannya paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi penolakan permohonan tanda pendaftaran LKS diterima.
- (8) penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal:
 - a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - b. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau
 - c. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (9) LKS yang berstatus cabang wajib melampirkan nota pendirian LKS cabang dari LKS induknya atau surat keterangan lain yang serupa.

Paragraf 4

Perubahan Tanda Daftar

Pasal 10

- (1) Tanda Daftar LKS yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas dapat dilakukan perubahan tanda daftar.
- (2) Perubahan Tanda Daftar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. nama LKS;
 - b. domisili LKS; dan/atau
 - c. kepengurusan LKS.

- (3) Perubahan Tanda Daftar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan Tanda Daftar LKS.
- (4) Permohonan perubahan Tanda Daftar LKS dilakukan dengan tata cara pendaftaran.
- (5) LKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengajukan perubahan tanda daftar dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan perubahan LKS yang dilegalisir; atau
 - b. perubahan susunan pengurus dengan melampirkan fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotokopi KTP di luar Daerah wajib menyertakan surat keterangan domisili dari Lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah); dan
 - c. tanda daftar sebelumnya.
- (6) Perubahan tanda daftar LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah masa berlaku tanda daftar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Kedua Perizinan LKS

Pasal 11

LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerah setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Pemberian izin teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota.
- (3) Masa berlaku izin teknis sesuai dengan masa berlaku izin operasional yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 13

LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di daerah kepada Wali kota secara berkala.

Pasal 14

Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mendapat rekomendasi dari Wali Kota.

BAB IV
MASA BERLAKU TANDA DAFTAR LKS

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar LKS berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan tanda daftar secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Format surat permohonan perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 9 dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi tanda daftar sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi dan kepengurusan LKS.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran LKS berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan pendaftaran LKS, LKS mengajukan permohonan tanda daftar LKS yang baru.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset serta sarana dan prasarana LKS.
- (2) Wali Kota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (4) LKS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dinyatakan sebagai LKS yang tidak aktif.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

LKS yang tidak melakukan pendaftaram dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 19

- (1) LKS Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) LKS Asing yang tidak melaporkan kergiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 21

Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 22

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2024

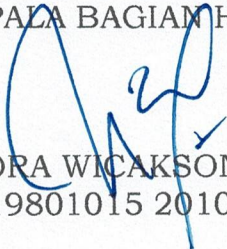
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014